

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Pembahasan

4.1.1 Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Serta Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pencurian Berdasarkan Kriminologi Terapan pada CV. TUA GABE.

1. Penyebab Pelaku Melakukan Tindak Pidana Pencurian

Nama Lengkap : RUSMADI LUBIS Alias RUSDI
Tempat Lahir : Sukajadi
Umur/Tanggal Lahir : 24 tahun / 15 November 1999
Jenis Kelamin : Laki – laki
Kebangsan : Indonesia
Agama : Islam
Pekerjaan : Mocok - kocok
Tempat Tinggal : Dusun Sukajadi Desa Tanjung Medan Kec.
Kampung Rakyat Kab. Labuhanbatu Selatan.

Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah ban mobil dum truk berikut pelaknya.
- 1 (satu) buah Dongkrak besar warna merah.

Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 02.00 wib, Terdakwa RUSMADI LUBIS Alias RUSDI tidur didalam mobil dum truk yang Terdakwa bawa, dan juga ada beberapa mobil dum truk milik CV. Tua Gabe yang juga di parkir dekat dengan mobil yang Terdakwa bawa. Setelah Terdakwa bangun dari tidur, saat itu Terdakwa melihat keadaan sekitar sepi

lalu Terdakwa mengambil kunci 17, obeng dan kunci lahar dari mobil yang Terdakwa bawa. kemudian Terdakwa berjalan kesamping dan mendekati mobil dan truk milik CV. Tua Gabe Colt Diesel No Pol BK 8201 YH.

Kemudian Terdakwa melonggatkan baut ban mobil dum truk milik CV. Tua Gabe Colt Diesel No Pol BK 8201 YH sendirian, setelah baut longgar kemudian Terdakwa mengambil dongkrak dari mobil teman Terdakwa yang berada di dekat mobil Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mendongkrak ban mobil dum truk milik CV. Tua Gabe Colt Diesel No Pol BK 8201 YH yang hendak Terdakwa ambil bannya. Setelah 2 (dua) buah ban yang terpasang pada velg mobil dum truk coldiesel tersebut terlepas, kemudian Terdakwa dorong (gelundungkan) Setelah 2 (dua) buah ban yang terpasang pada velg tersebut lebih kurang 50 meter hingga sampai kepinggir parit kebun PT. Herfinta Tanjung Medan untuk disembunyikan, lalu 2 (dua) buah ban yang terpasang pada velg mobil dum truk tersebut Terdakwa masukkan kedalam parit. Setelah Terdakwa menyembunyikan 2 (dua) buah ban yang terpasang pada velg mobil dum truk milik CV. Tua Gabe Colt Diesel No Pol BK 8201 YH yang telah Terdakwa ambil tersebut kedalam parit kemudian Terdakwa kembali kedalam mobil Terdakwa lalu Terdakwa tidur. Sekira Jam 07.00 wib Terdakwa keluar dari areal kebun PT. Herfinta Tanjung Medan untuk menempel ban mobil Terdakwa yang bocor, lalu siang harinya Terdakwa kembali masuk kedalam areal kebun PT. Herfinta Tanjung Medan untuk mengangkut buah kelapa sawit milik kebun PT. Herfinta Tanjung Medan.

Selanjutnya pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira jam 07.30 wib, Saksi RUDI HERFIKA LUBIS Als RUDI selaku mandor lapangan di CV. Tua Gabe, Saksi RUDI HERFIKA LUBIS Als RUDI mengetahui kalau 2 buah ban mobil dum truk milik CV. Tua Gabe Colt Diesel No Pol BK 8201 YH telah hilang dari tempat parkir yaitu di areal kebun PT. Herfinta Tanjung Medan. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 02 September 2023 Saksi RUDI HERFIKA LUBIS Als RUDI mendengar kabar dari saksi ALDI SYAHPUTRA yang bekerja mocokmocok di kebun PT. Herfinta Tanjung Medan, dimana saksi ALDI SYAHPUTRA menerangkan kepada saksi JUPRI selaku salah satu supir mobil dum truk milik CV. Tua Gabe yang mengatakan bahwa Terdakwa pernah mengajak saksi ALDI SYAHPUTRA untuk mengeluarkan ban mobil dum truk dari kebun PT. Herfinta Tanjung Medan, namun saat itu saksi ALDI SYAHPUTRA tidak bersedia diajak oleh Terdakwa. Berdasarkan keterangan dari saksi ALDI SYAHPUTRA tersebut, kemudian Saksi RUDI HERFIKA LUBIS Als RUDI memberitahukan kepada saksi MUHAMMAD SAMIN HASIBUAN selaku mandor Transport CV. Tua Gabe, setelah itu saksi MUHAMMAD SAMIN HASIBUAN mencari Terdakwa hingga Terdakwa ditemukan. Setelah saksi MUHAMMAD SAMIN HASIBUAN menanyakan kepada Terdakwa apakah ada mengambil 2 buah ban mobil dum truk mobil milik CV. Tua Gabe, lalu Terdakwa menerangkan benar bahwa pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira jam 02.00 wib, Terdakwa sendirian telah mengambil 2 buah ban mobil dum truk milik CV. Tua Gabe, dan ban mobil

tersebut telah dimasukkan Terdakwa kedalam parit kebun PT. Herfinta Tanjung Medan, selanjutnya kami mengambil ban tersebut dari dalam parit bekoan kebun PT. Herfinta Tanjung Medan. Selanjutnya Direktur CV. Tua Gabe Tommy memberikan kuasa kepada Saksi MUHAMMAD SAMIN HASIBUAN untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kampung Rakyat untuk diproses secara hukum.

4.1.2 Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pencurian

Pada dasarnya upaya-upaya dalam penanggulangan Tindak Pidana Pencurian khususnya, pada Putusan No.916/Pid.B/2023/PNRap dapat dilakukan dalam beberapa jenis antara lain adalah sebagai berikut:

1. Usaha Pre-Emtif

Yang dimaksud dengan upaya Pre-Emtif adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara Pre-Emtif adalah menanamkan nilai-nilai, norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi dalam usaha Pre-Emtif faktor niat akan menjadi hilang meskipun ada kesempatan. Berdasarkan pendapat yang diungkapkan Bapak Kasat Satreskrim Polres Labuhanbatu Kota Rantauprapat bahwa: Adapun upaya yang dilakukan khususnya Satreskrim Polres Labuhanbatu dalam upaya

Pre-emptif ini adalah penyuluhan hukum yang juga melibatkan tokoh-tokoh agama setempat baik terkait dengan nilai agama ataupun juga peraturan-peraturan yang berlaku pada saat sekarang. Sebagai contoh adalah penyuluhan hukum tentang pentingnya kelengkapan kendaraan, Penyediaan Tempat parkir yang aman, sampai kepada piket penjagaan di tempat tertentu.

2. Usaha Preventif

Yang dimaksud dengan usaha preventif adalah usaha penanggulangan kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan kebijaksanaan-kebijaksanaan maupun tindakan-tindakan yang dilakukan sebelum terjadinya kejahatan. Dengan kata lain, usaha preventif adalah usaha penanggulangan kejahatan yang lebih bersifat pencegahan agar kejahatan tersebut jangan sampai terjadi.

Dalam upaya preventif ini yang ditekankan adalah menghilangkan untuk melakukan kejahatan. Contoh ada orang ingin mencuri motor tetapi kesempatan itu dihilangkan karena motor-motor yang ada ditempatkan di tempat penitipan motor, dengan demikian kesempatan menjadi hilang dan tidak terjadi kejahatan. Jadi dalam upaya preventif kesempatan dihilangkan. Terkait dengan upaya preventif ini, dijelaskan oleh Bapak Kasat Satreskrim Polres Labuhanbatu bahwa adapun usaha preventif yang secara rutin dilakukan Satreskrim Polres Labuhanbatu Kota Rantauprapat adalah:

- a. Penyuluhan kepada masyarakat akan pentingnya menjaga barang miliknya baik atau tidak lalai.
- b. Pemasangan spanduk , iklan, dll, akan pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban khususnya keamanan dalam berkendara termasuk kunci tambahan agar kendaraan yang diparkir lebih terjamin keamanannya, dan menempatkan kendaraannya pada tempat yang telah disediakan.
- c. Patroli dan pemeriksaan terhadap kendaraan, guna mengurangi dan menekan tingkat pencurian dengan pemberatan khususnya curanmor yang kerap kali terjadi.

3. Usaha Represif

Yang dimaksud dengan usaha represif adalah usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan dalam wujud tindakan-tindakan dan kebijakan-kebijakan yang diambil setelah dilakukannya kejahatan, dengan agar pelaku tersebut jera dan kemudian tidak melakukan perbuatan jahat itu lagi.

Pelaksanaan usaha penanggulangan secara represif, dilakukan dalam suatu proses tertentu, yang semuanya dilakukan berdasarkan undang-undang yang berlaku dalam ketentuan hukum pidana. Oleh sebab itulah dalam usaha represif ini, tahapan pembuatan hukum atau formulasi sangatlah penting, karena apa yang menjadi hasil dalam tahapan ini akan dijadikan dasar dalam pelaksanaan penanggulangan

kejahatan atau pada usaha represif dari penanggulangan kejahatan. Sebagaimana dikatakan Bapak Kasat Satreskrim Polres Labuhanbatu Kota Rantauprapat yani:

Tahapan atau proses pertama yang dilakukan dalam usaha represif adalah dengan suatu razia-razia, yang bertujuan untuk menjanging dan melakukan penangkapan terhadap para pelaku kejahatan. Setelah dilakukannya penangkapan tersebut, kemudian dilakukan tahapan pengumpulan atau penghimpunan bukti-bukti sehubungan dengan pengusutan kejahatan yang telah dilakukan. Setelah bukti-bukti terkumpul barulah diambil suatu penindakan terhadap pelaku dari kejahatan tersebut, yang dilakukan suatu proses pengadilan, untuk dapat menjatuhkan hukuman terhadap para pelaku kejahatan tersebut.

4.1.3 Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Pencurian Pada Putusan No.916/Pid.B/2023/PNRap.

Putusan hakim merupakan hasil dari musyawarah para hakim majelis atau suatu perkara. Hal ini merupakan titik dimana vonis dijatuhkan apakah Terdakwa akan menerima hukuman pidana, bebas, atau lepas. Dalam amar putusan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat dengan Putusan Nomor 916/Pid.B/2023/PN Rap, memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Rusmadi Lubis alias Rusdi tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian” sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 2 (dua) buah ban mobil dum truk Collidssel;
 - b. 1 (satu) buah dongkrak besar warna merah;Dikembalikan kepada CV. Tua Gabe Rantauprapat melalui Saksi Muhammad Samin Hasibuan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Putusan Pengadilan menurut Pasal 362 KUHPidana adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka, yang dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya, hal ini untuk menghindari adanya kesalahan orang

(error in personal). Putusan hakim dalam Putusan Nomor 916/Pid.B/2023/PN Rap adalah putusan sah dan meyakinkan telah melakukan suatu tindak pidana dari segala tuntutan hukum. Majelis Hakim menyatakan berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa

Unsur barang siapa adalah ditujukan terhadap orang sebagai pendukung (pembawa) hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa Rusmadi Lubis alias Rusdi adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Rantau Prapat, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah benar Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan

dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya, hal ini untuk menghindari adanya kesalahan orang (error in persona).

Sehingga, Majelis Hakim tidak sependapat manakala unsur barang siapa ini dipandang telah dan ataupun tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, tanpa terlebih dahulu membahas unsur-unsur esensial yang mengatur perbuatan materiil yang didakwakan atas diri Terdakwa terlebih dahulu. Oleh karena itulah, walaupun unsur barang siapa terletak di bagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan, pembahasan terhadap unsur barang siapa ini akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam bagian akhir putusan ini nanti, setelah keseluruhan unsur-unsur yang mengatur perbuatan materiil bagi Terdakwa tersebut dipertimbangkan.

2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain

Unsur mengambil suatu barang adalah waktu mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya yang maksudnya adalah pencurian itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat, bahwa yang dimaksud dengan unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang yang diambil oleh pelaku tersebut harus ada pemiliknya baik seluruhnya milik orang lain atau hanya sebagian saja. Berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan bahwa pada hari senin tanggal 28

Agustus 2023 sekira pukul 02.00 WIB di Areal Kebun PT.Herfinta Tanjung Medan Desa Tanjung Medan Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Terdakwa telah mengambil 2 (dua) buah ban dan pelat serta tromol mobil dum truk milik CV. Tua Gabe Rantauprapat, bahwa kejadian tersebut awalnya pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 08.00 WIB, Saksi Rudi Herfika Lubis alias Rudi melihat ban mobil dum truk bagian belakang sebelah kanan salah satu mobil dum truk milik CV. Tua Gabe yang sebelumnya atau pada malam harinya di parkir di areal kebun PT. Herfinta Tanjung Medan telah hilang, yang dimana ban mobil dum truk yang hilang sebanyak 2 (dua) buah, kebetulan ban mobil dum truk yang hilang dengan posisi ban gandeng dan pada malam sebelumnya kejadian ada 3 (tiga) unit mobil dum truk milik CV. Tua Gabe yang di parkir di areal kebun PT. Herfinta Tanjung Medan dan dapat Saksi Muhammad Samin Hasibuan jelaskan bahwa Terdakwa bekerja sebagai supir dum truk milik Pak Tepu, dan malam sebelum kejadian mobil dum truk yang di bawa oleh Terdakwa juga ikut di parkir di areal kebun PT. Herfinta Tanjung Medan lalu setelah Saksi Muhammad Samin Hasibuan bersama Saksi Rudi Herfika Lubis alias Rudi mengetahui kejadian hilangnya ban, pelak dan tromol mobil dum truk milik CV. Tuag Gabe, kemudian Saksi Muhammad Samin Hasibuan bersama Saksi Rudi Herfika Lubis alias Rudi melakukan pencarian, dan Saksi Muhammad Samin Hasibuan bersama Saksi Rudi Herfika Lubis alias Rudi

menemukan Aldi Syahputra, yang dimana Aldi Syahputra menerangkan kepada Saksi Muhammad Samin Hasibuan bersama Saksi Rudi Herfika Lubis alias Rudi bahwa Terdakwa sempat mengajak Aldi Syahputra untuk mengambil ban, pelak serta tromol mobil dum truk milik CV. Tua Gabe, namun Aldi Syahputra saat itu tidak mau melakukannya, kemudian pada hari Sabtu tanggal 2 September 2023 sekira pukul 12.00 WIB, Saksi Muhammad Samin Hasibuan bertemu dengan Terdakwa yang sedang membawa mobil dum truk, kemudian Saksi Muhammad Samin Hasibuan menanyakan kepada Terdakwa apakah benar Terdakwa yang telah mengambil ban, pelak serta tromol mobil dum truk milik CV. Tua Gabe, namun pertama kali Terdakwa tidak mau mengakui perbuatannya, sehingga Saksi Muhammad Samin Hasibuan mengatakan kepada Terdakwa bahwa orang yang sempat Terdakwa ajak telah menerangkan kepada Saksi Muhammad Samin Hasibuan, dan terakhir kali Terdakwa baru mau mengakui perbuatannya kepada Saksi Muhammad Samin Hasibuan sehingga Saksi Muhammad Samin Hasibuan membawa Terdakwa ke Kantor Polsek Kampung Rakyat guna proses hukum lebih lanjut.

Adapun cara Terdakwa mengambil 2 (dua) buah ban dan pelat serta tromol mobil dum truk milik CV. Tua Gabe Rantauprapat dengan cara awalnya pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira puku 02.00 WIB, Terdakwa bangun dari tidur, kebetulan malam itu Terdakwa tidur didalam mobil dum truk yang Terdakwa bawa, dan juga

ada beberapa mobil dum truk milik CV. Tua Gabe yang juga di parkir dekat dengan mobil yang Terdakwa bawa lalu setelah Terdakwa bangun dari tidur, lalu Terdakwa mengambil kunci 17, obeng dan kunci lahar dari mobil yang Terdakwa bawa, kemudian Terdakwa berjalan kesamping lalu Terdakwa membuka baut ban mobil dum truk yang Terdakwa ambil, dan setelah baut longgar kemudian Terdakwa mengambil dongkrak dari mobil teman Terdakwa yang berada di dekat mobil Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mendongkrak ban mobil yang hendak Terdakwa ambil bannya, lalu setelah ban mobil tersebut terlepas, kemudian Terdakwa dorong lebih kurang 50 (lima puluh) meter hingga sampai kepinggir parit kebun PT. Herfinta Tanjung Medan, lalu ban mobil dum truk tersebut Terdakwa masukkan kedalam parit dan setelah Terdakwa menyembunyikan ban mobil yang telah Terdakwa ambil tersebut kedalam parit kemudian Terdakwa kembali kedalam mobil Terdakwa lalu Terdakwa tidur, kemudian sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa keluar dari areal kebun PT. Herfinta Tanjung Medan untuk menempel ban mobil Terdakwa yang bocor, lalu siang harinya Terdakwa kembali masuk kedalam areal kebun PT. Herfinta Tanjung Medan untuk mengangkut buah kelapa sawit milik kebun PT. Herfinta Tanjung Medan, akibat perbuatan Terdakwa, CV. Tua Gabe mengalami kerugian sejumlah Rp7.714.000,00 (tujuh juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah). Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka terhadap unsur mengambil suatu barang, seluruhnya atau

sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa.

3. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum

Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah untuk menguasai benda yang diambilnya seolah-olah barang tersebut adalah milikya dengan cara melawan hukum dan perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada ataupun bertentangan dengan norma-norma yang berlaku didalam masyarakat. Maksud dan tujuan Terdakwa mengambil ban dan pelat serta tromol mobil dum truk milik CV. Tua Gabe Rantauprapat untuk Terdakwa jual dan mendapatkan uang padahal Terdakwa tidak mempunyai hak atas ban dan pelat serta tromol mobil dum truk tersebut karena Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil ban dan pelat serta tromol mobil dum truk tersebut dari pemiliknya yaitu CV. Tua Gabe Rantauprapat sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut termasuk perbuatan melawan hukum sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa. Oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Tunggal. Bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban

pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana. Dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan. Terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa barang bukti 2 (dua) buah ban mobil dum truk Collidself dan 1 (satu) buah dongkrak besar warna merah, yang telah disita dari Terdakwa dan merupakan milik CV. Tua Gabe Rantauprapat maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada CV. Tua Gabe Rantauprapat melalui Saksi Muhammad Samin Hasibuan Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa. Keadaan yang memberatkan adalah Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat dan Keadaan yang meringankan adalah Terdakwa tidak berbelit belit dalam memberikan keterangan dipersidangan. Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 362 KUHPidana, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undang lain yang bersangkutan.

4.2 Hasil

4.2.1 Profil Kabupaten Labuhanbatu Selatan

Kabupaten Labuhanbatu Selatan (disingkat Labusel) adalah salah satu kabupaten yang berada di provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Ibu kota Labuhanbatu Selatan berada di kecamatan Kota Pinang. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Labuhanbatu Selatan 2021, penduduk kabupaten ini berjumlah 316.798 jiwa dengan kepadatan 88 jiwa/km², dan pada pertengahan tahun 2023 berjumlah 326.389 jiwa.

Kabupaten ini merupakan pemekaran dari Kabupaten Labuhanbatu, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 pada 24 Juni 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan, pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Kabupaten Labuhanbatu Selatan merupakan pintu gerbang provinsi Sumatera Utara ditinjau dari provinsi Riau. Kesultanan Kota Pinang dahulu terletak di kabupaten ini, yang beribukotakan Kota Pinang.

Wilayah Kabupaten Labuhanbatu Selatan berbatasan dengan wilayah berikut:

1. Utara, Kabupaten Labuhanbatu
2. Timur, Provinsi Riau
3. Selatan, Kabupaten Padang Lawas Utara

4. Barat, Kabupaten Padang Lawas Utara

Dua etnis atau suku bangsa yang mendominasi di Kabupaten Labuhanbatu Selatan, yakni Jawa dan Batak. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik ada 49,80% merupakan orang Jawa dan 45,61% merupakan Batak penduduk asli provinsi Sumatera Utara. Suku Batak mayoritas adalah Batak Angkola dan Batak Mandailing, serta sebagian besar lagi adalah Suku Batak Toba dan Batak Simalungun. Selain Jawa dan Batak, terdapat sebagian kecil etnis Melayu 3,40%, Minangkabau 0,47%, Aceh 0,15% dan 0,57% suku lain termasuk Nias, Karo, Tionghoa, dan lainnya.

Labuhanbatu Selatan berbatasan langsung dengan Kabupaten Padang Lawas dan Kabupaten Padang Lawas Utara yang merupakan wilayah yang dihuni oleh warga etnis Angkola dan Mandailing. Pejabat Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan, yakni Wildan Aswan Tanjung dan Kholil Jufri Harahap, berasal dari suku Angkola dan Mandailing.¹

¹ Wikipedia. https://id.wikipedia.org/wiki/Labuhanbatu_Selatan